

PENETAPAN NO URUT DAN NAMA PASLON, PILBUP 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 58/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUOATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015

- ABSTRAK :**
- a. bahwa Pasal 70 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon;
 - b. bahwa penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
 - c. bahwa penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang nomor urut dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 562).

Dalam Keputusan ini menetapkan nomor urut dan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015.

Catatan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 58/Kpts/KPU-Kab-012.329455/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUOATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2015